

**PROPOSAL
HIBAH PENELITIAN INTERNAL
BERBASIS RENSTRA PENELITIAN DAN PkM 2026-2030**



JUDUL PENELITIAN

**MENGUJI JAWABAN PP NOMOR 55 TAHUN 2025 ATAS KRITIK TERHADAP
HUKUM YANG HIDUP DALAM KUHP NASIONAL: *SYSTEMATIC LITERATURE
REVIEW***

Ketua Tim: Dr. Yusrianto Kadir, SH.,MH

NIDN: 0902018702

Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Gorontalo

**LEMBAGA PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT (LP3M)
UNIVERSITAS GORONTALO
2026**

A. IDENTITAS USULAN

Judul Penelitian	Menguji Jawaban PP Nomor 55 Tahun 2025 atas Kritik terhadap Hukum yang Hidup dalam KUHP Nasional: <i>Systematic Literature Review</i>
Ketua Tim	Nama: Dr. Yusrianto Kadir, SH.,MH NIDN: 0902018702 Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Gorontalo
Anggota Tim	1. Dr. Yoslan K. Koni, SH.,MH 2.
Mahasiswa yang terlibat (jika ada)	1. 2.
Kelompok Riset (jika sudah terbentuk)	
Lama Pelaksanaan	6 (enam) bulan (September 2026-Februari 2027)
Dana yang Diusulkan	Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

B. KESESUAIAN DENGAN RENSTRA PENELITIAN DAN PKM

Bagian ini dibuat singkat agar setiap proposal dapat langsung dipetakan pada arah penelitian Universitas Gorontalo.

Bidang/Rumpun Unggulan	☐ Pertanian & Pangan ☐ Perikanan & Kelautan ☐ Lingkungan ☐ Kesehatan ☐ Pendidikan ☐ Ekonomi & UMKM ☐ Pariwisata ☐ Teknologi & Digitalisasi ☒ Sosial Budaya ☐ Pembangunan Desa ☐ Lainnya:
Tema	RU-9 Sosial, Hukum dan Kebijakan, dengan tema <i>restorative justice</i> serta Mo'odelo dan kearifan lokal sebagaimana Tabel 3.2 Renstra Penelitian dan PKM (LP3M Universitas Gorontalo, 2026c).
Subtema	Hukum adat, <i>restorative justice</i> , dan HAM, sesuai subtema RU-9 pada Tabel 3.3 (LP3M Universitas Gorontalo, 2026c).
Tahap dalam Roadmap	☒ Identifikasi/Baseline ☐ Eksploratif/Dasar ☐ Terapan ☐ Pengembangan ☐ Validasi ☐ Proteksi HKI ☐ Hilirisasi/Pemanfaatan ☐ Dampak
Keterkaitan dengan Potensi/Permasalahan Gorontalo	Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) PP 55/2025 mewajibkan pemerintah daerah atau DPRD meneliti langsung masyarakat hukum adat dengan melibatkan akademisi atau peneliti sebelum Perda tindak pidana adat dibentuk (Republik Indonesia, 2025). Hukum adat Gorontalo masih hidup dan terjalin dengan nilai Islam (Moonti et al., 2025). Kajian ini menyiapkan pijakan akademik bagi pemerintah daerah di Gorontalo dan menempatkan Fakultas Hukum UNIGO sebagai mitra akademiknya.

Keterkaitan dengan SDGs (jika relevan)	SDG 16 (perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh) sebagai tujuan utama dan SDG 10 (berkurangnya kesenjangan), sesuai pemetaan bidang Sosial, Hukum dan Kebijakan pada Tabel 3.7 (LP3M Universitas Gorontalo, 2026c).
Sifat Penelitian	☒ Individual ☐ Kelompok Riset ☐ Lintas Prodi/Multidisiplin ☐ Kolaborasi dengan Mitra

C. RINGKASAN

Tuliskan masalah, tujuan, metode, luaran utama, serta kontribusi penelitian terhadap roadmap. Maksimal 300 kata.

Pasal 2 KUHP membuka kemungkinan seseorang dipidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat walaupun perbuatannya tidak diatur dalam KUHP. Sejak masih berupa rancangan, ketentuan ini dikritik karena dinilai melonggarkan asas legalitas, berisiko melahirkan kriminalisasi lewat peraturan daerah (Perda), dan belum menjamin perlindungan hak asasi. Menjelang KUHP berlaku, Pemerintah menerbitkan PP Nomor 55 Tahun 2025 (PP 55/2025), lalu UU Nomor 1 Tahun 2026 (UU 1/2026) menyesuaikan Pasal 66 dan Pasal 597 KUHP. Sampai kini belum tersedia kajian yang memeriksa secara sistematis kritik mana yang sudah dijawab kedua regulasi itu, mana yang baru dijawab sebagian, dan mana yang masih terbuka. Penelitian ini bertujuan memetakan kritik akademik terhadap pengaturan hukum yang hidup, menilai daya jawab PP 55/2025 dan perubahan KUHP terhadap setiap kategori kritik, serta merumuskan rekomendasi bagi pembentukan Perda tindak pidana adat, khususnya di Gorontalo.

Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan skema *systematic literature review* (SLR) yang mengikuti PRISMA 2020. Korpusnya adalah artikel jurnal terbitan 2021-2026 yang terindeks Scopus Q1-Q3 atau terakreditasi SINTA 1-3. Hasil analisis tematik dicocokkan dengan pasal-pasal PP 55/2025, KUHP, dan UU 1/2026 melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis, kemudian divalidasi dalam diskusi kelompok terpumpun bersama pakar dan calon pengguna. Luaran utamanya berupa artikel yang disubmit ke jurnal bereputasi, matriks uji kesesuaian kritik-norma yang diajukan pencatatan hak ciptanya, dataset korpus, dan *policy brief* bagi pemerintah daerah. Dalam roadmap RU-9, penelitian ini berada pada tahap identifikasi dan baseline, sekaligus menjadi fondasi kajian lapangan terhadap masyarakat hukum adat di Gorontalo pada 2027 sebagaimana disyaratkan Pasal 7 PP 55/2025.

Kata Kunci: hukum yang hidup; tindak pidana adat; PP Nomor 55 Tahun 2025; *systematic literature review*

D. LATAR BELAKANG DAN PERMASALAHAN

Jelaskan secara ringkas: masalah yang diteliti, kondisi/temuan sebelumnya, alasan pentingnya penelitian, serta kaitannya dengan potensi atau kebutuhan daerah dan/atau bidang keilmuan. Maksimal 2 halaman.

Sejak 2 Januari 2026, tanggal yang ditegaskan kembali dalam Penjelasan Umum UU 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana (Republik Indonesia, 2026), hukum pidana materiel Indonesia berpijak pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 1 ayat (1) KUHP mempertahankan asas legalitas: “Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan

dilakukan.” Pasal 2 ayat (1) lalu menyatakan bahwa ketentuan itu “tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini”. Menurut Pasal 2 ayat (2), hukum yang hidup berlaku di tempat hukum itu hidup, sepanjang tidak diatur dalam KUHP dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, serta asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. Tata cara dan kriteria penetapannya diserahkan kepada Peraturan Pemerintah oleh Pasal 2 ayat (3) (Republik Indonesia, 2023).

Rumusan itu menuai kritik dari beberapa arah. Kritik pertama menyoal kepastian hukum: pengakuan hukum yang hidup dinilai memperluas asas legalitas sehingga membuka ruang multitafsir dan kriminalisasi (Asmawi et al., 2025). (Adhari et al., 2021) memperlihatkan dilema itu melalui delik adat Penglipuran di Bali, sedangkan (Hardianto et al., 2024) menelaah formulasinya dari sudut pembaruan hukum pidana yang berjiwa Pancasila. Kritik kedua mempersoalkan cara hukum adat diformalkan. (Fathurokhman et al., 2026) menunjukkan bahwa Penjelasan Pasal 2 menyempitkan hukum yang hidup menjadi hukum adat dan mengharuskannya dituangkan dalam Perda, sehingga keberadaan Pasal 2 sendiri patut dipertanyakan. Perda memang telah dibahas sebagai wadah perlindungan kearifan lokal (Febrianty et al., 2023), tetapi memakainya untuk menetapkan delik membawa konsekuensi pidana yang jauh lebih berat. (Utama, 2021) bahkan menyebut upaya memasukkan hukum adat ke dalam sistem pidana nasional sebagai ilusi. Kritik ketiga menekankan hak asasi: menurut (Masyhar et al., 2025), hukum yang hidup hanya dapat diterapkan secara terbatas dan bersyarat, yakni melalui Perda, pengawasan pengadilan, dan jaminan bahwa norma adat tidak bertentangan dengan konstitusi. Dalam lingkup yang lebih luas, (Butt, 2023) menilai KUHP baru belum menyatukan sumber hukum pidana dan justru menambah lapisan baru di atas undang-undang pidana khusus.

Delegasi Pasal 2 ayat (3) baru dijalankan menjelang KUHP berlaku. PP 55/2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat ditetapkan dan diundangkan pada 31 Desember 2025 (Republik Indonesia, 2025). PP ini menundukkan tindak pidana adat yang unsur perbuatannya sama atau dapat dipersamakan dengan tindak pidana dalam KUHP pada ketentuan KUHP (Pasal 3), mengharuskan jenis tindak pidana adat diatur dengan Perda (Pasal 6), dan menetapkan kriteria kumulatif bagi hukum yang hidup maupun tindak pidana adat (Pasal 4 dan Pasal 5). Setiap usulan diteliti pemerintah daerah atau DPRD dengan paling sedikit melibatkan anggota masyarakat hukum adat, akademisi atau peneliti, dan organisasi masyarakat sipil (Pasal 7 ayat (3)), secara langsung terhadap masyarakat hukum adat (Pasal 7 ayat (4)); penjelasannya menegaskan bahwa data yang dibutuhkan “tidak semata berdasarkan studi dokumen saja”. Rancangan Perda lalu diperiksa Menteri paling lama 30 hari (Pasal 12). Dalam penanganan perkara, PP mendahulukan musyawarah oleh Lembaga Adat dan Satuan Polisi Pamong Praja yang mengikutsertakan korban, terduga pelaku, dan masyarakat hukum adat (Pasal 16), membatasi nilai pemenuhan kewajiban adat bagi perseorangan paling banyak setara denda kategori II (Pasal 15 ayat (2) dan penjelasannya), serta mengatur permohonan penetapan pengadilan atas hasil musyawarah melalui Kejaksaan negeri tanpa biaya (Pasal 20). Dua hari setelah PP diundangkan, UU 1/2026 menambahkan ayat (6) pada Pasal 66 KUHP yang menjadikan pemenuhan kewajiban adat setempat sebagai pidana pokok untuk tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup yang diatur dalam Perda, dan mengubah Pasal 597 ayat (2) agar pemenuhan kewajiban adat juga dapat dikenakan kepada korporasi melalui Pasal 120 ayat (1) huruf d (Republik Indonesia, 2026).

Regulasi baru itu menjawab sebagian kritik. Jalur Perda yang sebelumnya hanya disebut dalam Penjelasan Pasal 2 KUHP (Fathurokhman et al., 2026) kini diatur dalam batang tubuh PP dan KUHP, lengkap dengan kriteria, kewajiban penelitian, dan pemeriksaan oleh Menteri. Namun, teks resminya juga menyisakan soal. Pasal 21 PP menutup proses peradilan pidana setelah pelaku selesai memenuhi kewajiban adat, padahal Pasal 132 ayat (1) huruf g KUHP mengaitkan gugurnya kewenangan penuntutan karena penyelesaian di luar proses peradilan dengan syarat “sebagaimana diatur dalam Undang-Undang” (Republik Indonesia, 2023, 2026). Pasal 149 KUHP merumuskan korban sebagai orang yang mengalami penderitaan fisik dan mental dan/atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana, sedangkan Penjelasan Pasal 22 ayat (3) PP membatasi korban penerima ganti rugi pada individu yang merupakan bagian masyarakat hukum adat. Pembatasan ini janggal karena Pasal 5 huruf d PP memberlakukan tindak pidana adat bagi setiap orang yang melakukannya di wilayah hukum adat tersebut. Pasal 4 ayat (2) PP juga mensyaratkan masyarakat hukum adat telah diakui dan ditetapkan, sehingga komunitas yang belum ditetapkan tidak dapat menempuh jalur ini. Penelusuran pendahuluan tim pada September 2026 menunjukkan bahwa pembahasan PP 55/2025 masih didominasi tulisan opini dan berita hukum; belum ditemukan kajian di jurnal terindeks Scopus atau SINTA 1-3 yang memetakan kritik literatur terhadap ketentuan PP secara sistematis.

Bagi Gorontalo, persoalan ini dekat dengan kenyataan sehari-hari. Hukum adat Gorontalo terjal dengan nilai Islam dan bekerja sebagai *living constitution* dalam kehidupan masyarakatnya (Moonti et al., 2025), dan gagasan menghidupkan kembali lembaga adat dalam sistem hukum pidana untuk mewujudkan keadilan restoratif juga telah dikaji (Ismail et al., 2023). Karena Pasal 7 ayat (3) huruf b PP 55/2025 mensyaratkan keterlibatan akademisi atau peneliti, perguruan tinggi di Gorontalo perlu menyiapkan pijakan ilmiah sebelum pemerintah daerah menyusun Perda. Arah ini sejalan dengan Renstra Penelitian dan PkM Universitas Gorontalo 2026-2030, yang memuat hukum adat, *restorative justice*, dan HAM sebagai subtema RU-9 serta menjadikan pemetaan regulasi dan *review state of the art* sebagai fokus 2026 (LP3M Universitas Gorontalo, 2026c).

Bertolak dari uraian tersebut, penelitian ini menjawab tiga pertanyaan berikut.

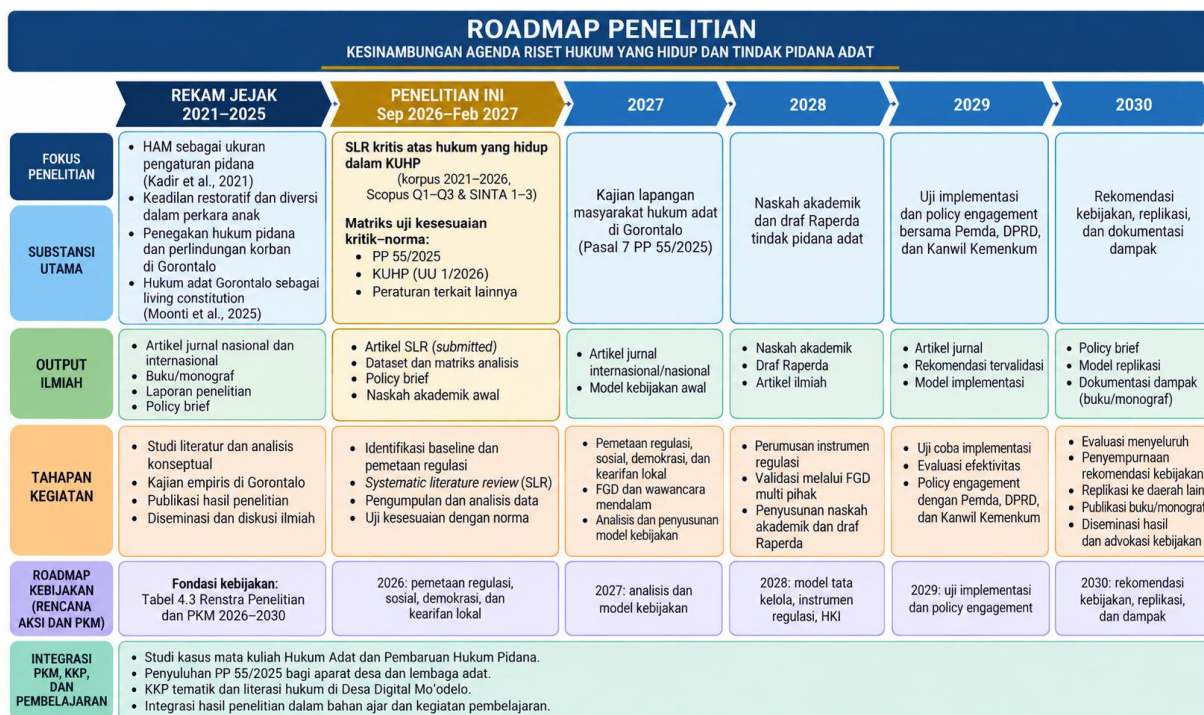
1. Kritik apa saja yang diajukan literatur bereputasi terbitan 2021-2026 terhadap pengaturan hukum yang hidup dalam KUHP nasional, dan bagaimana kritik itu terpolakan?
2. Sejauh mana PP 55/2025 dan perubahan KUHP melalui UU 1/2026 menjawab setiap kategori kritik tersebut?
3. Persoalan normatif baru apa yang muncul dari kedua regulasi itu, dan rekomendasi apa yang dibutuhkan bagi pembentukan Perda tindak pidana adat, khususnya di Gorontalo?

E. POSISI PENELITIAN DALAM ROADMAP

Tidak perlu membuat roadmap panjang. Cukup tunjukkan penelitian ini berada di tahap mana, berasal dari penelitian apa, dan akan dilanjutkan ke arah apa.

Penelitian/temuan sebelumnya yang menjadi dasar	Rekam jejak tim meliputi kajian perlindungan hak asasi dalam pengaturan pidana, yang menguji pengaturan euthanasia dengan ukuran hak hidup (Kadir et al., 2021); keadilan restoratif dan diversi dalam perkara anak; penegakan hukum pidana dan perlindungan korban di Gorontalo; serta kajian hukum adat Gorontalo sebagai <i>living constitution</i> dalam dua konteks demografis (Moonti et al., 2025). Dua pijakan diambil dari sana: hak asasi dipakai sebagai ukuran untuk menilai pengaturan pidana, dan
---	--

	hukum adat Gorontalo masih hidup serta berinteraksi dengan nilai agama. Keduanya bertemu pada Pasal 2 ayat (2) KUHP dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PP 55/2025.
Posisi penelitian tahun ini	Tahap Identifikasi/Baseline (Tabel 4.1). Sesuai fokus 2026 pada pemetaan, baseline, dan <i>review state of the art</i> (Tabel 4.2) serta pemetaan regulasi RU-9 (Tabel 4.3), penelitian ini menghasilkan peta kritik, dataset korpus, dan matriks uji kesesuaian kritik-norma atas PP 55/2025, KUHP, dan UU 1/2026 (LP3M Universitas Gorontalo, 2026c). Menurut Diktum Ketiga SK Kepala LP3M Nomor 52 Tahun 2026, dokumen tersebut menjadi acuan seluruh kegiatan penelitian.
Rencana pengembangan berikutnya	2027: kajian lapangan langsung terhadap masyarakat hukum adat di Gorontalo sesuai Pasal 7 ayat (3) sampai dengan ayat (5) PP 55/2025, menghasilkan model kebijakan. 2028: naskah akademik dan draf Raperda tindak pidana adat sebagai instrumen regulasi, sesuai jalur hilirisasi kajian hukum pada Tabel 6.4, disertai pencatatan HKI. 2029: uji implementasi dan <i>policy engagement</i> bersama pemerintah daerah, DPRD, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum. 2030: rekomendasi kebijakan, replikasi, dan dokumentasi dampak, mengikuti jalur RU-9 pada Tabel 4.3.
Kontribusi terhadap bidang/tema/kelompok riset	Menguatkan RU-9 pada tema <i>restorative justice</i> serta Mo'odelo dan kearifan lokal dengan subtema hukum adat, <i>restorative justice</i> , dan HAM; menyediakan agenda riset multitarhun bagi pembentukan kelompok riset hukum pidana dan hukum adat di Fakultas Hukum; serta menyumbang pada SS-1 dan SS-2 Renstra LP3M (LP3M Universitas Gorontalo, 2026b) dan target hibah penelitian internal pada Tabel 7 Renop LP3M (LP3M Universitas Gorontalo, 2026a).



Gambar 1. Roadmap penelitian hukum yang hidup dan tindak pidana adat, 2021–2030

Sumber: diolah dari rekam jejak publikasi tim dan Tabel 4.3 Renstra Penelitian dan PKM (LP3M Universitas Gorontalo, 2026c).

F. TUJUAN DAN MANFAAT

1. Tujuan

- Memetakan dan mengelompokkan kritik yang diajukan literatur bereputasi terbitan 2021–2026 terhadap pengaturan hukum yang hidup dalam KUHP nasional.
- Menilai daya jawab PP 55/2025 dan perubahan KUHP melalui UU 1/2026 terhadap setiap kategori kritik dengan status terjawab, terjawab sebagian, belum terjawab, atau memunculkan persoalan baru.
- Merumuskan rekomendasi normatif bagi pembentukan Perda tindak pidana adat, khususnya di Gorontalo, beserta agenda kajian lapangan sesuai Pasal 7 PP 55/2025.

2. Manfaat

Secara teoretis, penelitian ini menghubungkan perdebatan akademik tentang hukum yang hidup dengan norma pelaksananya dalam satu peta yang dapat diuji ulang. Peta itu memperjelas titik temu dan titik tegang antara asas legalitas dan pengakuan hukum adat dalam kerangka pluralisme hukum, termasuk warisan kolonial yang masih membentuk relasi hukum negara dan hukum adat di negara-negara Selatan (Tamanaha, 2021).

Secara praktis, matriks uji kesesuaian dan *policy brief* dapat dipakai pemerintah daerah dan DPRD di Gorontalo ketika menilai usulan tindak pidana adat, oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dalam pengharmonisasian rancangan Perda, serta oleh lembaga adat, Satuan Polisi Pamong Praja, kejaksaan, dan pengadilan yang menjalankan Pasal 16 sampai dengan Pasal 22 PP 55/2025.

Bagi Universitas Gorontalo, penelitian ini menambah publikasi bereputasi, dataset yang dapat dipakai ulang, bahan ajar, serta pijakan bagi PkM dan KKP tematik literasi hukum. Hal ini sesuai

dengan jalur pemanfaatan kajian hukum untuk edukasi, advokasi, atau penyempurnaan regulasi pada Tabel 7.5 Renstra Penelitian dan PkM (LP3M Universitas Gorontalo, 2026c).

G. METODE PENELITIAN

Jelaskan secara sederhana dan sesuai karakter penelitian: desain/pendekatan, subjek/objek atau sumber data, tahapan penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Maksimal 2 halaman.

Desain dan pendekatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang dijalankan melalui skema *systematic literature review* (SLR). Tiga pendekatan dipakai bersamaan: pendekatan perundang-undangan untuk menelaah KUHP, UU 1/2026, dan PP 55/2025; pendekatan konseptual untuk konsep hukum yang hidup, asas legalitas, dan pluralisme hukum; serta pendekatan analitis untuk menguji kesesuaian kritik akademik dengan norma yang berlaku. Pelaporan tahapan SLR mengikuti PRISMA 2020 (Page et al., 2021).

Bahan hukum dan sumber data. Bahan hukum primer terdiri atas UU 1/2023 tentang KUHP, UU 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana, dan PP 55/2025 beserta penjelasannya, yang dikutip dari salinan resmi pada JDIH BPK dan laman peraturan.go.id. Bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal hasil penyaringan SLR. Peraturan diperlakukan sebagai pembanding normatif, bukan bagian dari korpus yang disaring.

Strategi penelusuran. Penelusuran dilakukan pada Scopus melalui akses institusi atau mitra, Google Scholar melalui Publish or Perish, Garuda, dan SINTA dengan string (“living law” OR “hukum yang hidup” OR “customary criminal law” OR “hukum pidana adat” OR “delik adat” OR “tindak pidana adat”) AND (“criminal code” OR “penal code” OR KUHP OR “Law Number 1 of 2023”). Rentang terbit dibatasi 1 Januari 2021 sampai tanggal penelusuran akhir pada Bulan 2 (Oktober 2026), lalu dilengkapi penelusuran rujukan ke belakang dan ke depan atas artikel yang lolos.

Kriteria kelayakan. Artikel diikuti jika merupakan artikel jurnal hasil telaah sejawat, terbit 2021-2026, dimuat jurnal yang terindeks Scopus Q1-Q3 atau terakreditasi SINTA 1-3 pada tanggal penyaringan (diverifikasi melalui SJR dan SINTA), membahas Pasal 2, Pasal 12 ayat (2), Pasal 66 ayat (1) huruf f, Pasal 96, Pasal 97, atau Pasal 597 KUHP maupun rancangannya, serta memuat argumen evaluatif berupa kritik atau rekomendasi. Prosiding, skripsi, tesis, buku, tulisan opini, dan artikel yang ditarik penerbitnya dikeluarkan.

Penyaringan. Rekaman hasil penelusuran dikelola dengan Zotero/Mendeley untuk menghapus duplikasi, kemudian disaring dua penelaah secara independen di Rayyan pada tahap judul-abstrak dan teks lengkap. Perbedaan keputusan diselesaikan melalui diskusi, dan kesepakatan antarpenelaah diukur dengan koefisien Cohen’s kappa. Alur identifikasi, penyaringan, dan inklusi disajikan dalam diagram alir PRISMA 2020.

Penilaian mutu dan ekstraksi data. Setiap artikel dinilai dengan daftar periksa untuk artikel doktrinal, yaitu kejelasan isu hukum, penggunaan bahan hukum primer, koherensi argumen, dan ketersediaan rekomendasi. Data diekstraksi ke formulir yang memuat identitas artikel, status indeksasi, pasal yang dikritik, isi kritik, dasar argumen, dan usulan solusi.

Analisis. Analisis berlangsung dalam tiga lapis. Lapis pertama adalah analisis tematik atas isi kritik (Braun & Clarke, 2021). Tema dibangun dari data, dengan kategori awal sebagai alat bantu kepekaan analitis, yaitu legalitas dan kepastian hukum; hak asasi dan kelompok rentan, termasuk

perempuan dan anak; kewenangan dan kelembagaan; prosedur penanganan; sanksi; serta partisipasi dan pengakuan masyarakat hukum adat. Lapis kedua adalah pencocokan normatif: setiap kategori kritik dihadapkan pada pasal PP 55/2025, KUHP, dan UU 1/2026 dengan penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis, lalu diberi status terjawab, terjawab sebagian, belum terjawab, atau memunculkan persoalan baru. Lapis ketiga menguji konsistensi antarnorma, misalnya antara Pasal 21 PP dan Pasal 132 ayat (1) huruf g KUHP, serta antara Penjelasan Pasal 22 ayat (3) PP dan Pasal 149 KUHP.

Validasi dan keterlacakan. Matriks awal divalidasi dalam satu diskusi kelompok terpumpun bersama pakar hukum pidana, pakar hukum adat, dan calon pengguna. Protokol penelitian didaftarkan pada Open Science Framework sebelum penelusuran dimulai, dan seluruh keputusan penyaringan disimpan sebagai jejak audit. Karena Penjelasan Pasal 7 ayat (4) PP 55/2025 menghendaki penelitian untuk pembentukan Perda tidak semata bertumpu pada studi dokumen (Republik Indonesia, 2025), hasil SLR ini diposisikan sebagai kajian pendahuluan yang mengarahkan penelitian lapangan tahun berikutnya, bukan sebagai penggantinya.

H. TARGET LUARAN DAN ARAH PEMANFAATAN

Pilih hanya luaran yang realistis. Tidak semua penelitian wajib menghasilkan paten atau prototipe.

Jenis Luaran	Target	Status yang Ditargetkan	Keterangan
Publikasi ilmiah	☒	☐ Draft ☒ Submitted ☐ Accepted/Published	Artikel SLR ke jurnal terindeks Scopus atau SINTA 2-3
HKI/Hak Cipta	☒	☐ Draft ☒ Diajukan ☐ Terdaftar/Granted	Matriks uji kesesuaian dan <i>policy brief</i> (karya tulis)
Paten/Paten Sederhana	☐	☐ Potensi ☐ Diajukan ☐ Granted	-
Model/Metode/Formula/Desain	☒	☒ Awal ☐ Tervalidasi	Matriks uji kesesuaian Raperda tindak pidana adat
Prototipe/Aplikasi/Produk/Teknologi	☐	☐ Awal ☐ Uji/Validasi ☐ Siap dimanfaatkan	-
Dataset/Peta/Baseline	☒	☒ Tersusun ☐ Tervalidasi	Korpus SLR dan peta kritik 2021-2026
Rekomendasi/Policy Brief	☒	☐ Draft ☒ Disampaikan ke pengguna	Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo dan Kanwil Kementerian Hukum Gorontalo
Luaran lainnya	☒	Bahan ajar tersusun	Studi kasus mata kuliah Hukum Adat dan Pembaruan Hukum Pidana

Calon pengguna/penerima manfaat hasil penelitian (jika ada): Pemerintah Provinsi Gorontalo dan pemerintah kabupaten/kota (biro/bagian hukum), DPRD melalui Bapemperda, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo, lembaga adat, Kejaksaan negeri, pengadilan negeri, Satuan Polisi Pamong Praja, serta dosen dan mahasiswa hukum.

Potensi tindak lanjut hasil: ☒ Penelitian lanjutan ☒ PkM/KKP ☒ Mitra pengguna ☐ Hilirisasi ☒ Pembelajaran ☒ Lainnya: naskah akademik Raperda tindak pidana adat

I. KOLABORASI DAN KETERLIBATAN

Lintas program studi/disiplin (jika ada)	Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan Magister Ilmu Hukum (S2) Fakultas Hukum UNIGO; analisis kebijakan daerah dapat melibatkan Program Studi Ilmu Pemerintahan.
Mitra penelitian/pengguna (jika ada)	
Peran mahasiswa	.
Potensi integrasi ke pembelajaran	Matriks dan temuan dipakai sebagai studi kasus pada mata kuliah Hukum Adat, Hukum Pidana, Pembaruan Hukum Pidana, dan Metode Penelitian Hukum (praktik SLR), sesuai Tabel 6.7 Renstra Penelitian dan PkM (LP3M Universitas Gorontalo, 2026c).
Potensi penerapan melalui PkM/KKP	Penyuluhan PP 55/2025 bagi aparat desa dan lembaga adat serta KKP tematik literasi hukum di desa binaan dan Desa Digital Mo'odelo, sejalan dengan peran bidang hukum pada regulasi desa dan kepastian hukum (LP3M Universitas Gorontalo, 2026c).

J. JADWAL PELAKSANAAN

No.	Kegiatan	Bln 1	Bln 2	Bln 3	Bln 4	Bln 5	Bln 6
1	Persiapan						
2	Pengumpulan/Pelaksanaan						
3	Analisis/Validasi						
4	Penyusunan Luaran						
5	Pelaporan						

Jumlah bulan dapat disesuaikan dengan periode hibah. Bln 1-Bln 6 = September 2026-Februari 2027.

K. RENCANA ANGGARAN

No.	Komponen	Jumlah (Rp)
1	Bahan/keperluan penelitian ATK, penggandaan instrumen, dan akses artikel berbayar	600.000
2	Pengumpulan data/pelaksanaan penelitian Insentif penelaah; paket data internet 6 bulan	1.100.000
3	Transportasi/perjalanan Transportasi lokal	500.000
4	Pengolahan/analisis data dan penunjang validasi: konsumsi, bahan, dan honorarium	1.200.000
5	Luaran/publikasi/HKI <i>Proofreading</i> dan biaya publikasi; pencatatan hak cipta	1.600.000

	TOTAL	Rp5.000.000
--	--------------	--------------------

L. DAFTAR PUSTAKA

Cantumkan hanya referensi yang benar-benar digunakan dan dikutip dalam proposal. Seluruh sitasi harus menggunakan satu gaya sitasi secara konsisten, yaitu APA Style (*American Psychological Association*). Pengelolaan sitasi dan daftar pustaka wajib menggunakan *reference manager*, seperti Mendeley atau Zotero, untuk memastikan konsistensi antara sitasi dalam teks dan daftar pustaka.

- Adhari, A., Widyawati, A., Windia, I. W. P., Hutabarat, R. R., & Tania, N. (2021). Customary delict of Penglipuran Bali in the perspective of the principle of legality: A dilemma and arrangements for the future. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 6(2), 411-438. <https://doi.org/10.15294/jils.v6i2.50555>
- Asmawi, Fudhaili, A., Dahlan, A., Yunus, N. R., & Azizah. (2025). Living law in Indonesia's new Criminal Code: Legal controversies and its relevance with the urf. *Jurnal Hukum Islam*, 23(2), 581-610. <https://doi.org/10.28918/jhi.v23i2.07>
- Braun, V., & Clarke, V. (2021). One size fits all? What counts as quality practice in (reflexive) thematic analysis? *Qualitative Research in Psychology*, 18(3), 328-352. <https://doi.org/10.1080/14780887.2020.1769238>
- Butt, S. (2023). Indonesia's new Criminal Code: Indigenising and democratising Indonesian criminal law? *Griffith Law Review*, 32(2), 190-214. <https://doi.org/10.1080/10383441.2023.2243772>
- Fathurokhman, F., Erliyana, A., Masyhar, A., Sari, M. D., & Sudarya, I. (2026). The legality of the living law in the new Indonesian penal code. *Lex Scientia Law Review*, 10(1), 39-66. <https://doi.org/10.15294/lslr.v10i1.29908>
- Febrianty, Y., Sriwidodo, J., & Priyaldi, P. (2023). Establishing regional regulations for the protection of local wisdom. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(3), 193-220. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v17no3.2708>
- Hardinanto, A., Arief, B. N., Setiyono, J., Fernando, Z. J., & Sabrina, N. (2024). Critical analysis of living law formulation in Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code: Towards law reform to realize justice with the spirit of Pancasila. *Journal of Law and Legal Reform*, 5(3), 1029-1066. <https://doi.org/10.15294/jllr.v5i3.13923>
- Ismail, D. E., Mantali, A. R. Y., & Moha, M. R. (2023). The concept of revitalizing traditional institutions in the criminal law system to realize restorative justice. *Jambura Law Review*, 5(2), 220-234. <https://doi.org/10.33756/jlr.v5i2.11682>
- Kadir, Y., Nurmala, L. D., & Ismail, N. (2021). The relevance of legal protection to human rights related to euthanasia law in Indonesia. *Jambura Law Review*, 3(2), 319-335. <https://doi.org/10.33756/jlr.v3i2.7111>
- LP3M Universitas Gorontalo. (2026a). *Rencana operasional Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Masyarakat Universitas Gorontalo tahun 2026-2030*.
- LP3M Universitas Gorontalo. (2026b). *Rencana strategis Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Masyarakat Universitas Gorontalo tahun 2026-2030*.

- LP3M Universitas Gorontalo. (2026c). *Rencana strategis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Gorontalo 2026-2030*.
- Masyhar, A., Aisy, R., Widyawati, A., Maskur, M. A., & Murtadho, A. (2025). Reclaiming the unwritten: Living law's prospects under Indonesia's 2023 penal reform. *Jambe Law Journal*, 8(1), 255-285. <https://doi.org/10.22437/home.v8i1.502>
- Moonti, R. M., Akili, R. H., Kadir, Y., Bunga, M., & Halfaoui, A. (2025). Living constitution in Islamic constitutional law: A comparative study of Gorontalo customary constitutional law in majority and minority enclave contexts. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 23(2), 339-371. <https://doi.org/10.30984/jis.v23i2.3566>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., . . . Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, Article n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>
- Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7152). <https://www.peraturan.go.id/files/pp-no-55-tahun-2025.pdf>
- Republik Indonesia. (2026). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153). <https://www.peraturan.go.id/files/uu-no-1-tahun-2026.pdf>
- Tamanaha, B. Z. (2021). Legal pluralism across the Global South: Colonial origins and contemporary consequences. *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 53(2), 168-205. <https://doi.org/10.1080/07329113.2021.1942606>
- Utama, T. S. J. (2021). Between adat law and living law: An illusion of customary law incorporation into Indonesia penal system. *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 53(2), 269-289. <https://doi.org/10.1080/07329113.2021.1945222>

M. PERNYATAAN KETUA TIM

Saya menyatakan bahwa proposal ini disusun sesuai dengan ketentuan Hibah Penelitian Internal dan bersedia melaksanakan penelitian serta memenuhi target luaran yang ditetapkan.

Gorontalo, 23 September 2026

Ketua Tim,



(Dr. Yusrianto Kadir, SH.,MH)

NIDN. 0902018702

LAMPIRAN INTERNAL LP3M - PETA CEPAT PENILAIAN KESESUAIAN RENSTRA

Bagian ini dapat digunakan reviewer/LP3M. Dosen tidak perlu membuat dokumen tambahan.

Aspek	Yang Dicek	Skor	Catatan Reviewer
Kesesuaian bidang/tema	Proposal dapat dipetakan ke bidang, tema/subtema atau pengembangan disiplin yang relevan	0-20	
Kesinambungan roadmap	Posisi penelitian dan arah lanjutannya jelas	0-20	
Relevansi masalah	Relevan dengan kepakaran, potensi/kebutuhan daerah, pembangunan atau SDGs sesuai karakter penelitian	0-15	
Metode & kelayakan	Metode, waktu dan anggaran layak	0-20	
Luaran bertahap	Luaran sesuai tahap roadmap: publikasi/dataset/model/HKI/prototipe/validasi/pemanfaatan	0-15	
Kolaborasi & pemanfaatan	Ada peluang kolaborasi, mahasiswa, mitra, pembelajaran, PKM/KKP atau pemanfaatan hasil bila relevan	0-10	

TOTAL: / 100

Rekomendasi: ☐ Layak didanai ☐ Layak dengan perbaikan ☐ Belum layak

Catatan: Penelitian tidak harus menghasilkan seluruh jenis luaran. Penilaian mempertimbangkan kesesuaian luaran dengan tahap roadmap dan karakter penelitian.